



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 115.2 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI *COACHING*
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penyiapan administrasi pengembangan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi pegawai secara efektif dan efisien melalui *coaching*;
- b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui *coaching* di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk tim efektif yang bekerja secara profesional dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui *Coaching* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan ...

2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI *COACHING* DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui *Coaching* di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 115.2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 PEGAWAI MELALUI *COACHING* DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI *COACHING*
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
2.	Dr. Triadi, A.Md.IP., S.H., M.Si.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab (Mentor)
3.	Wisnu Wardhana, S.Sos., M.H.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	Ketua
4.	Wahyu Syakhala, S.STP., M.M.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
TIM DATA			
5.	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T.	Pranata Komputer Ahli Madya	Koordinator
6.	Indra Wiguna, S.E., M.M.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretaris
7.	Meuthia Febripasa A., S.H.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota

8. Disa ...

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Disa Nabila B., S.Psi.	Pegawai Pemerintah Non- Pegawai Negeri	Anggota
9.	Wahyu Aprilianto, S.Kom.	Pegawai Pemerintah Non- Pegawai Negeri	Anggota
10.	Nityana Anisah Hanan, S.Pd.	Pegawai Pemerintah Non- Pegawai Negeri	Anggota
TIM PELAKSANA			
11.	Lucia B. Amaral, S.IP.	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
12.	Franko Jhoner, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
13.	Putri Angraeni R.H., S.I.A.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Alfie Reza Mahendra, S.E.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
15.	Ravena Zahra Nurahmah, S.E.	Pegawai Pemerintah Non- Pegawai Negeri	Anggota
16.	Budi Nursoleh	Pegawai Pemerintah Non- Pegawai Negeri	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 115.2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 PEGAWAI MELALUI *COACHING* DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS
 TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI *COACHING*
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
1.	Pengarah	a.	Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>coaching</i> ;
		b.	Membina Tim dalam pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>coaching</i> ; dan
		c.	Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>coaching</i> .
2.	Penanggung Jawab	a.	Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>coaching</i> ;
		b.	Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim;
		c.	Memberikan keputusan utama atas kendala pelaksanaan tugas Tim; dan
		d.	Memberikan arahan, reviu, dan persetujuan terhadap pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>coaching</i> .

3. Ketua ...

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
3.	Ketua Tim	a.	Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>coaching</i> ;
		b.	Menyusun rancangan susunan dan tugas Tim;
		c.	Menyusun rencana kerja Tim;
		d.	Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
		e.	Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan utama kepada pimpinan.
4.	Sekretaris	a.	Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
		b.	Memastikan tersedianya bukti pendukung (<i>evidence</i>) atas kegiatan pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>coaching</i> ; dan
		c.	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim.
5.	Tim Data	a.	Mengumpulkan dan menyeleksi data pegawai yang membutuhkan pengembangan kompetensi;
		b.	Melakukan pengumpulan data hasil pengembangan kompetensi;
		c.	Melakukan pemindaian data hasil pengembangan kompetensi; dan
		d.	Melakukan input data hasil pengembangan kompetensi.
6.	Tim Pelaksana Pengembangan Kompetensi SDM	a.	Membaca dan menelaah data hasil asesmen pegawai;
		b.	Menyiapkan data pegawai yang diusulkan memperoleh pengembangan kompetensi melalui <i>coaching</i> ; dan

c. Melakukan ...

		c.	Melakukan koordinasi dengan pejabat/pegawai yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan materi <i>coaching</i> kepada pejabat/pegawai lainnya.
--	--	----	---

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI